

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa :

“Prinsip Negara Hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa, Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.”

Menurut Stahl unsur-unsur Negara hukum (*rechstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.<sup>1</sup> Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelaksanaan HAM saat ini seringkali menimbulkan pelanggaran yang akibatnya akan menimbulkan konflik atau sengketa yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Untuk menyelesaikan sebuah konflik atau sengketa yang ada di kehidupan masyarakat, maka Negara

---

<sup>1</sup> Ridwan Hr, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

membentuk sebuah lembaga peradilan yang merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka (1) yakni :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Penegakan hukum dan keadilan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hukum yang ditentukan undang-undang kepada masing-masing badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup>

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>3</sup> Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah berupa forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan tugas hakim

---

<sup>2</sup> Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

<sup>3</sup> Berita, Perbedaan Pengadilan dan Peradilan, diakses dari : <https://fakum.untad.ac.id/perbedaan-peradilan-dan-pengadilan/>, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB.

sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa.

Dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara (selanjutnya disebut KUHAP), pengertian hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Bambang Waluyo, S.H. hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.<sup>4</sup>

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan, maka sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>5</sup> Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin oleh negara melalui peran

---

<sup>4</sup> Makalah, Definisi Hakim, diakses dari : <http://rakcards.com/pengertian-hakim-tugas-fungsi-kedudukan-hakim.html>, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret, tahun 2018, Pukul 15.30 WIB

<sup>5</sup> Mustofa, Wildhan Suyuti, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 55

hakim kepada masyarakat yakni mengenai keabsahan suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut UU PJJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pengertian PPAT terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Jabatan PPAT) yaitu, pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>6</sup> Untuk pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

---

6 Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris/PPAT harus tunduk oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris dan PPAT sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka ia harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Untuk menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat, maka dalam setiap pelaksanaan tugasnya Notaris dan PPAT harus tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada.

Setiap Notaris dan PPAT juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.<sup>7</sup> Seperti saat dalam proses pembuatan akta autentik yang tidak hanya bersandarkan pada ketentuan hukum secara formal, akan tetapi juga dilihat secara materiil yakni peristiwa proses terbentuknya atau pembuatan akta tersebut harus dilakukan secara sah atas kesepakatan dan atau kerelaan para pihak yang masuk di dalam akta tersebut.

Hal ini sangat penting untuk diketahui dikarenakan banyak pejabat umum yang berwenang hanya melakukan pembuatan akta secara prosedur hukum formalnya saja. Padahal secara materiil, proses pembuatan akta tersebut mengandung unsur-unsur melawan hukum. Seperti yang terjadi dalam sebuah kasus yang dialami oleh salah satu Notaris sekaligus PPAT di Kota Padang

---

<sup>7</sup> Hendra Rahmad, 2010, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, hlm. 1

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg, dimana Notaris dan PPAT yang berinisial ST tersebut dijadikan sebagai tergugat terkait atas akta-akta yang dibuat di hadapannya.

Kasus ini berawal dari 7 (tujuh) orang bersaudara kandung antara lain bernama Jasrin, Nely, Edlin, Jejeng, Reni, Gusrinaldi, dan Joni yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Jalisah (Tergugat I), Rina (Tergugat II), Novelina (Tergugat III), Notaris dan PPAT ST (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (Tergugat V), Hailinasrita (Turut Tergugat). Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat ialah merupakan anak kandung dari Tergugat I.

Pihak penggugat melayangkan gugatan kepada pihak tergugat dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak penggugat, telah membuat dan menandatangani serta menerbitkan :

1. Akta Wasiat No. 5 Tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, dihadapan Tergugat IV selaku Notaris/PPAT Kota Padang yang isinya mewasiatkan sebidang tanah berikut bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 925/Kelurahan Gunung Sarik yang tertulis atas nama Tergugat I kepada Tergugat II.
2. Akta Hibah No. 18/2011 Tertanggal 19 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihadapan

Tergugat IV selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang atas sebidang tanah berikut bangunan atas Sertipikat Hak Milik No. 925/Kelurahan Gunung Sarik yang tertulis atas nama Tergugat I, dan kemudian Sertipikat tersebut telah pula dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3144/Kelurahan Gunung Sarik yang sekarang tertulis atas nama Tergugat II.

Bahwa yang menjadi obyek dari isi akta wasiat dan akta hibah tersebut merupakan hasil dari harta selama masa perkawinan orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat yakni antara Bagindo Nasrin (Alm) dengan Djalisah (Tergugat I), sehingga sudah menjadi hak Penggugat selaku ahli waris untuk mendapat bagian dari objek gugatan tersebut. Selain itu, dilihat dari kondisi Tergugat I saat membuat dan menandatangani Akta Wasiat dan Hibah tersebut sedang dalam keadaan sakit-sakitan akibat menderita penyakit stroke yang dialaminya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak penggugat mengajukan pembatalan terhadap Akta Wasiat dan Akta Hibah yang dibuat oleh pihak tergugat kepada hakim Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan bahwa kedua akta tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena merugikan pihak penggugat sebagai ahli waris dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT**

**OLEH PEJABAT UMUM AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam menerima, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg jika dihubungkan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta wasiat dan hibah yang telah dibatalkan melalui Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg mengenai pembatalan peralihan objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam menerima, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg jika dihubungkan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap akta wasiat dan hibah yang telah dibatalkan melalui Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg mengenai pembatalan peralihan objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b. Menambah pengetahuan dan literatur di bidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai notaris.

### 2. Secara Praktik

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi tiap notaris bahwa pada setiap membuat akta harus tunduk serta terikat dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga selain memperhatikan hukum secara formil namun juga harus memperhatikan dari segi materilnya.
- b. Memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai pembatalan akta di pengadilan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan tentang topik yang relatif sama, tetapi pada dasarnya penulisan ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Andi Musdalifah Zainal, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, tahun 2004, dengan judul tesis “Pembatalan Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Di Makasar” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Faktor apa yang menyebabkan sehingga Akta Notaris dapat dibatalkan oleh Hakim?

b. Akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan atas akta Notaris tersebut?

Dengan hasil penelitian yaitu peraturan yang dipakai masih mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Faktor yang menyebabkan akta notaris dapat dibatalkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta notaris sehingga akibat hukum dari adanya pembatalan atas akta notaris tersebut sebagai akta yang cacat hukum.

2. Andi Auliya Jusman, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, tahun 2009, dengan judul tesis “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Notaris” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Faktor apa yang dapat membatalkan akta Notaris?

b. Tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta?

Dengan hasil penelitian yaitu faktor yang dapat membatalkan akta Notaris adalah tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dalam pembuatan akta sehingga dapat dikatakan sebagai akta yang cacat hukum. Terhadap akta yang dibatalkan tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab secara administrasi.

3. Muhammad Rizky Akbar Harahap, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, tahun 2010, dengan judul tesis “Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan No. 75/Pdt.G/2006/PN.MDN)” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan akta otentik dibatalkan melalui putusan pengadilan No. 75/Pdt.G/2006/PN.MDN?
  - b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang dibatalkan melalui putusan pengadilan No. 75/Pdt.G/2006/PN.MDN?
  - c. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap aktanya yang dibatalkan melalui putusan pengadilan No. 75/Pdt.G/2006/PN.MDN?

Dengan hasil penelitian yaitu faktor yang menyebabkan akta notaris dibatalkan karena adanya perbuatan wantprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga akibat hukum terhadap notaris yang aktanya

dibatalkan adalah kesepakatan maupun perjanjian yang ada pada akta tersebut menjadi batal dan tidak berlaku, notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban untuk mengembalikan surat-surat berharga yang dititipkan kepadanya.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya landasan/kerangka teori. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas dan konsep yang relevan dimana dapat digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka akan tepat bila dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Hal tersebut akan membantu dalam menganalisis dan menerangkan pengertian dan konsep yuridis yang relevan, untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>8</sup> Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

### **1. Teori Kewenangan**

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai

---

8 Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Seiring dengan pilar utama Negara hukum<sup>10</sup> yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 11, kewenangan dapat di peroleh melalui :

a. Atribusi

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian atribusi adalah

---

<sup>9</sup> Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia, hlm. 95

<sup>10</sup> Jimly ashshidqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

<sup>11</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249

<sup>12</sup> Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8

pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>13</sup>

b. Delegasi

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Prof. Dr. Moh. Machfud MD juga memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan Undang-Undang.<sup>14</sup> Apabila dalam hal pemindaan / pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah

---

<sup>13</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 1, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 55

menurut hukum.<sup>15</sup> Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

c. Mandat

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang.

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.

Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern

---

15 Philipus M. Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Cetakan ke-7, Gadjah Mada Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 121

antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah perturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu.<sup>18</sup>

---

16 Soerjono Soekanto, 2006, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 155

17 Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 60

18 *Ibid*, hlm. 158



- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

### 3. Teori Keadilan

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan.

Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-

dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materia.<sup>19</sup>

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan .<sup>20</sup> *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*.

Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan

---

19 Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.45

20 The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, hlm. 22

terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

Dari ungkapan di atas, terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan Undang-Undang bersangkutan paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

#### 4. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future.*<sup>21</sup> Dalam pengertian dan

---

21 Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston , hlm. 914

penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.<sup>22</sup>

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>23</sup>

J.H.Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>24</sup> Tanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh

---

22 Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

23 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56.

24 J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 115

seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*).

Dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut :

#### 1. Pembatalan Akta

Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya, sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono, bahwa:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

<sup>26</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 364

“Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdara) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUHPerdara).”

Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Pada Pasal 1446 KUHPerdara dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah “batal demi hukum”, “membatahkannya” (Pasal 1449 KUHPerdara), “menuntut pembatalan” (Pasal 1450 KUHPerdara), “pernyataan batal” (Pasal 1451-1452 KUHPerdara), “gugur” (Pasal 1545 KUHPerdara), dan “gugur demi hukum” (Pasal 1553 KUHPerdara). Masalah kebatalan dan pembatalan oleh para sarjana dimasukkan dalam *genus nullitas (nulliteiten)*, yaitu suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagai yang diharapkan.<sup>27</sup>

## 2. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>28</sup>

27 J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Bagian 2, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165

28 Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 252

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>29</sup>

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

### 3. Notaris

Pengertian Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah

---

29 Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya

#### 4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan pengertian PPAT yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

#### 5. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

### H. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip dari pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, bahwa pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan



ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan didalam gejala yang bersangkutan.<sup>30</sup> Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan, diperlukan suatu metode dan bentuk atau jenis penelitian, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>31</sup> Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>32</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

---


<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

<sup>31</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Unnes Universitas Press, Surabaya, hlm. 33.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>33</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

- 
- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :
- 1) Hakim Pengadilan Negeri Padang.
  - 2) Notaris/PPAT Martalena, S.H di Kota Padang.
  - 3) Kepala Seksi Bidang Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.
- b) Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan hukum, jurnal, makalah-makalah,

---

33 Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) ;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 7) Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

- a) Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responde.<sup>34</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

b) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

**4. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum**

a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan proses editing yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>36</sup>

b) Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara

---

34 Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 82

35 Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

36 Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

kualitatif yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan pustaka serta diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran secara detil.<sup>37</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TENTANG PEJABAT UMUM, WASIAT, HIBAH, DAN PROSES PEMBUATAN AKTA WASIAT DAN AKTA HIBAH**

Pada bab ini, menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menguraikan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Mengenai Pembatalan Akta

Otentik Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 57/Pdt.G/2012/Pn.Pdg)

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

